



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi

Abdurrahman Noor

Pelayanan Depo Farmasi IGD

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum (Rawat Jalan & Rawat Inap) : Lembar resep dokter dan Bukti pembayaran/kwitansi
2. Pasien JKN/BPJS (Rawat Jalan & Rawat Inap) : Lembar resep dari dokter, Vocher dan nomor BPJS/JKN dan Hasil rontgen/hasil laboratorium (bila diperlukan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor



1. Pasien JKN/BPJS (Rawat Jalan & Rawat Inap) :
 1. Pasien / keluarga pasien memberikan resep kepada petugas dengan dilengkapi voucher
 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep (administrasi, farmasetik dan klinis)
 3. Petugas farmasi menginput resep pada aplikasi rumah sakit
 4. Untuk obat yang tidak tersedia, petugas menghubungi dokter penulis resep untuk minta saran substitusi dimana obat yang diresepkan sesuai stok yang tersedia di depo farmasi Instalasi Gawat Darurat
 5. Apabila dokter tidak menyetujui saran substitusi obat, petugas farmasi wajib mencarikan obat tersebut di apotek/klinik/ Rumah sakit rekanan
 6. Untuk resep yang tidak jelas/tidak terbaca, petugas segera menghubungi dokter dan minta konfirmasi kejelasan resep dengan menyebutkan nama pasien dan menanyakan nama obat yang tidak terbaca tersebut
 7. Petugas Farmasi melakukan penyiapan obat dan penulisan etiket dengan mencantumkan nama pasien, tanggal penyiapan, nama dan dosis obat, tanggal kedaluwarsa dan aturan pakainya
 8. Petugas farmasi melakukan peracikan (bila ada), mengecek kembali nama obat, jumlah obat dan dosis obat sebelum obat diracik
 9. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum melakukan penyerahan obat dan Bahan Medis Habis Pakai.
 10. Petugas farmasi memberikan KIE obat kepada pasien / keluarga pasien mengenai aturan pakai obat, indikasi obat, waktu pemberian obat dan lama pemberian obat dilengkapi nama dan tanda tangan petugas yang menyerahkan obat dikolom penyerahan serta pasien / keluarga pasien yang menerima obat
2. Pasien Emergency :
 - 1 Petugas IGD melakukan permintaan obat dan Bahan Medis Habis Pakai di depo IGD sesuai permintaan dokter dengan menyebutkan identitas pasien
 2. Petugas Farmasi melakukan penyiapan dan penyerahan obat sesuai permintaan petugas IGD
 3. Petugas Farmasi melakukan rekapan permintaan pada buku pengambilan obat pasien berdasarkan identitas pasien
3. Pasien Rawat Inap :
 1. Petugas farmasi menerima resep dari keluarga pasien / perawat / bidan ponok
 2. Petugas farmasi melakukan skrining resep (administrasi, farmasetik, dan klinis)
 3. Petugas farmasi menginput resep pada aplikasi rumah sakit
 4. Petugas farmasi melakukan penyiapan dan pengemasan obat/BMHP dengan menerapkan metode Individual Prescribing
 5. Obat yang tidak tersedia/kosong hubungi dokter dan minta saran substitusi obat yang diresepkan
 6. Apabila obat tidak dapat diganti petugas farmasi akan mencarikan obat ke apotek rekanan
 7. Untuk resep yang tidak jelas/tidak terbaca, Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian untuk segera hubungi dokter dan minta konfirmasi kejelasan resep dengan menyebutkan nama pasien dan menanyakan nama obat yang tidak terbaca
 8. Petugas farmasi menulis etiket dengan mencantumkan nama pasien, tanggal penyiapan, nama dan dosis obat
 9. Petugas farmasi melakukan pemeriksaan ulang sebelum obat diserahkan kepada perawat / bidan / keluarga pasien
 10. Petugas farmasi memberikan KIE obat oral (bila diperlukan) kepada perawat / bidan / keluarga pasien mengenai aturan pakai obat dilengkapi nama dan tanda tangan petugas yang menyerahkan obat dikolom penyerahan serta perawat / bidan / keluarga pasien yang menerima obat
 11. Petugas farmasi memverifikasi dan menanyakan kembali apakah perawat / bidan / keluarga pasien memahami atas informasi yang sudah diberikan terkait penggunaan obat



Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi Abdurrahman Noor

Jl. H. M. Amin 10 RT 03 72171 08115000266

rsud.tanahbumbukab.go.id

Pemerintah Kab. Tanah Bumbu / Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Andi
Abdurrahman Noor

Waktu Penyelesaian

60 Menit

1. Waktu pelayanan resep racikan kurang lebih 60 menit
2. Waktu pelayanan resep non racikan kurang lebih 30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perbup Nomor 41 tahun 2022 dan paket INA CBG'S

Produk Pelayanan

1. Depo IGD

Pengaduan Layanan

Sesuai alur penanganan pelayanan unit pengaduan RSUD dr. H. Abdurrahman Noor